

## STANDAR PELAPORAN DANA MASJID : PSAK 45 VS PSAK 109

Andriani<sup>1</sup>, Basyirah Ainun<sup>2</sup>, Nurhidayati<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Banjarmasin<sup>1,2,3</sup>

andriani@akuntansipoliban.ac.id<sup>1</sup>, ainun@akuntansipoliban.ac.id<sup>2</sup>,  
nurhidayati@akuntansipoliban.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Social organization is type of organization whose activities are not for generating profit. According to legal law in Indonesia, three types of not for profit organizations are identified as yayasan, society organization and zakat institution. Mosque is organization that doing activities in the interest of moslem society. Total amount of fund that is managed by mosque's organizers are getting higher each year. The increasing amount of total fund in the mosque requires the organizers to generate an accountable financial report. PSAK 45 and PSAK 109 are alternative standards in order to make the financial report. This paper argues on determining the best standard to prepare mosque's financial report. This research was conducted by using literature survey and descriptive approach as the main methods. Besides, case study method was also conducted to illustrate implementation of PSAK 45 for a mosque. Results of the study shows that PSAK 45 is the best standard in preparing financial report for a mosque. However, zakat fund should be reported separately as zakat is not type of fund that can be used for mosque's regular activities. Furthermore, infak/sedekah or alm is allowed to be spent on the interest of mosque's activities and the report was presented based on PSAK 45. Moreover, assets from alms were classified in to three types, i.e:*

**Keyword:** yayasan, masjid, PSAK 45, amil, laporan, dana

### ABSTRAK

Organisasi sosial atau nirlaba merupakan jenis lembaga yang melakukan aktivitasnya tanpa berorientasi pada keuntungan. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, tiga jenis organisasi nirlaba di Indonesia diidentifikasi sebagai yayasan Ormas dan Badan Amil Zakat. Masjid merupakan bentuk organisasi nirlaba yang melakukan aktivitasnya demi kepentingan umat. Dana umat yang dititipkan kepada pengelola masjid jumlahnya cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Dengan jumlah dana kelolaan yang semakin meningkat, maka sebuah masjid perlu membuat pertanggungjawaban laporan penggunaan dana tersebut dengan baik. PSAK 45 dan PSAK 109 tampak menjadi alternatif sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan tersebut. Melalui penelitian ini akan diberikan argumentasi mengenai standar akuntansi mana yang lebih tepat untuk diterapkan oleh sebuah masjid. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif dengan menggunakan literatur survey sebagai metode utama. Selain itu juga digunakan metode studi kasus untuk memberikan ilustrasi penerapan PSAK 45 pada sebuah masjid.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PSAK 45 lebih tepat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan dana sebuah masjid. Titipan dana zakat sebaiknya tidak menjadi bagian dari dana yang dikelola oleh masjid, perlu pelaporan tersendiri terkait dana zakat. Dana masjid berupa infak atau sedekah dapat digunakan untuk kegiatan operasional masjid dan disajikan dengan berpedoman pada PSAK 45 dan mengklasifikasikan aset menjadi tiga komponen yaitu aset tidak terikat, aset terikat permanen dan aset terikat temporer.

**Kata Kunci:** yayasan, masjid, PSAK 45, amil, laporan, dana

## PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan sosial dan bukan bermaksud untuk mencari keuntungan. Regulasi mengenai organisasi nirlaba di Indonesia tertuang pada beberapa peraturan yaitu : Undang-undang RI no.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian dirubah menjadi UU RI no.28 tentang perubahan atas UU RI no.16 tentang Yayasan, dan juga undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

Dengan tujuan sosialnya organisasi nirlaba seringkali menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian mengelolanya bagi kepentingan masyarakat luas. Karena adanya aktivitas penghimpunan dana masyarakat tersebut, organisasi sosial perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel kepada masyarakat luas. Untuk keperluan akuntabilitas dana organisasi nirlaba, regulator juga menyediakan instrumen penyusunan laporan keuangan yang terstandar. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga penyusun standar akuntansi di Indonesia telah menerbitkan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, seluruh organisasi sosial baik yang berbentuk yayasan maupun berbentuk Ormas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Karena IAI adalah lembaga resmi yang diakui pemerintah, maka sesuai standar IAI, PSAK 45 merupakan standar yang paling tepat untuk diterapkan pada yayasan atau ormas.

Sebagai penyempurnaan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat akan laporan yang akuntabel, pada tahun 2014 IAI juga menerbitkan PSAK 109 bagi lembaga pengelola zakat di Indonesia. Kehadiran PSAK 45 dan PSAK 109 diharapkan memberikan kemudahan bagi organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam menyiapkan laporan keuangannya.

Dipandang dari entitas yang menjadi subjek kegiatan pelaporan dana, jelas bahwa PSAK 45 dan PSAK 109 mengatur dua jenis entitas yang berbeda. Ruang lingkup PSAK 45 terbatas pada organisasi nirlaba yang tujuannya bukan mencari keuntungan. Menurut PSAK 45 organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2017). Di lain pihak PSAK 109 terbit untuk mengatur mengenai pelaporan keuangan bagi amil yang kegiatan utamanya adalah mengelola zakat dan infak/sedekah (IAI, 2017). Kerancuan muncul ketika sebuah lembaga sosial atau yayasan seperti masjid yang menghimpun dana dengan jumlah cukup besar dari masyarakat juga mengelola dan sumbangan infak atau sedekah dari masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut penelitian ini dilaksanakan dengan mengangkat dua topik masalah sebagai berikut : (1) Apakah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya sebuah masjid lebih tepat menggunakan standar PSAK 45 atau PSAK 109? dan (2) Bagaimana bentuk laporan keuangan yang akuntabel untuk diterapkan oleh sebuah masjid?

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memberikan telaah kritis atas bagaimana sebaiknya pengelolaan laporan keuangan

sebuah masjid, standar akuntansi mana yang lebih tepat digunakan untuk sebuah masjid: PSAK 45 ataukah PSAK 109? Dan (2) Memberikan model pelaporan yang akuntabel dengan menggunakan sebuah masjid sebagai subjek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Survey literatur digunakan sebagai metode utama dalam mengeksplorasi topik penelitian dengan memberikan gambaran dan penjelasan yang rinci mengenai Standar Akuntansi yang tepat untuk menjadi pedoman dalam Pelaporan Penggunaan Dana oleh Masjid. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk memberikan model pelaporan penggunaan dana yang jelas dan tepat dengan mengambil sebuah masjid sebagai subjek penelitian.

Data yang diambil merupakan data keuangan dari salah satu masjid di Banjarmasin untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan model pelaporan yang tepat bagi pelaporan dana masjid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Regulasi Pemerintah Mengenai Organisasi Sosial**

Organisasi sosial diatur oleh pemerintah dalam aturan perundangan. Setidaknya terdapat dua regulasi utama yang diterbitkan oleh pemerintah hingga saat ini. Regulasi pertama terbit pada tahun 2001 melalui UU R.I no.16 thn 2001 mengenai yayasan yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2008. Dalam UU tersebut tertera bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (UU R.I No.16 thn 2001 Tentang Yayasan).

Dari definisi pada undang-undang R.I No.16 tersebut jelas bahwa sebuah yayasan harus berbadan hukum dan mungkin didirikan dengan substansi kegiatan pada bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan dan bertujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam pasal 52 ayat (5) disebutkan bahwa pelaporan keuangan yayasan wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Undang-undang R.I No.28 Thn 2004).

Bentuk lain dari organisasi nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan (ORMAS) yang diatur dalam UU R.I No.17 thn 2013. Definisi organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila (Undang-undang R.I No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan). Seperti halnya yayasan, ORMAS juga berdiri bukan bertujuan mencari keuntungan dengan pelaporannya disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK 45.

Selain yayasan dan ORMAS, pemerintah juga mengakui lembaga pengelola dana masyarakat yang lain yaitu organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola

zakat penting untuk dikelola secara profesional mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga potensi zakatnya sangat besar.

Regulasi mengenai zakat diatur dalam Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2011 mengenai zakat. Dalam undang-undang tersebut dua lembaga yang diakui oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan dananya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia maka PSAK 109 merupakan standar yang paling tepat untuk diterapkan oleh BAZNAS atau LAZ, karena standar tersebut ditujukan khusus bagi lembaga yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah.

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia yang telah disampaikan sebelumnya, maka tiga bentuk organisasi nirlaba yang diakui keberadaannya oleh pemerintah adalah Yayasan, Organisasi Kemasyarakatan, dan BAZNAS/LAZ. Masing-masing bentuk organisasi memiliki ciri tersendiri yang membedakan satu dengan yang lain.

Dipandang dari kedudukannya di mata hukum, yayasan dan LAZ wajib berbadan hukum, sementara ORMAS dapat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Di lain pihak BAZNAS merupakan lembaga resmi pemerintah non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri.

Untuk dapat menentukan sebuah lembaga sosial apakah berbentuk yayasan, ORMAS, atau BAZNAS/LAZ maka dapat dilihat pada anggaran dasar/anggaran rumah tangganya yang tentunya menyesuaikan dengan karakteristik khusus dari lembaga sosial tersebut. Sesuai dengan bentuk organisasi yang dipilih oleh sebuah organisasi nirlaba, maka konsekuensi penyusunan laporan keuangannya pun hendaknya mengacu pada standar akuntansi yang ditetapkan bagi jenis organisasi tersebut.

## **2. Pelaporan Keuangan Organisasi Sosial Sesuai Psak 45**

IAI telah menerbitkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang merupakan standar keuangan entitas nirlaba. Dalam paragraf mengenai ruang lingkup, ditunjukkan bahwa PSAK 45 berlaku bagi entitas nirlaba yang memenuhi karakteristik seperti tercantum dalam paragraf (1) poin a, b, c. Jika menelaah isi paragraf tersebut, karakteristik yang perlu dipenuhi oleh sebuah entitas nirlaba adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya tanpa mengharapakan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan.
2. Menghasilkan barang/jasa tanpa bertujuan mencari keuntungan. Jika pun mendapatkan keuntungan tidak untuk dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti entitas bisnis pada umumnya (IAI, 2017)

Dari penjelasan karakteristik di atas, maka masjid bisa dikategorikan sebagai lembaga yang perlu menerapkan PSAK No. 45 (IAI, 2017).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak masjid yang belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Walaupun pengurus masjid menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan masjid, akan tetapi pengurus belum memahami standar pelaporan yang perlu diikuti (Latif, 2014) dan (Marsdenia, 2015).

Penelitian lain menunjukkan bahwa masjid perlu menyusun laporan keuangannya dengan berpedoman pada PSAK 45. Penelitian pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya menunjukkan bahwa Yayasan Masjid ini telah menyajikan empat komponen laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 dengan beberapa perbaikan yang diperlukan (Rizky & Padmono, 2013). Beberapa penelitian dari Latif, Marsdenia, Rizky & Padmono, serta Andarsari & Rosita menunjukkan bahwa sebuah masjid seharusnya menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 45, karena PSAK 45 merupakan standar yang sesuai untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid.

Menurut IAI, melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 45 maka akan dapat ditunjukkan posisi aset, hutang dan aset neto yang dimiliki oleh sebuah yayasan.

Seperti halnya entitas bisnis, pengelompokan aset pada sebuah yayasan terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, sementara hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Perbedaan utama adalah pada sisi modal atau ekuitas. Lebih lanjut PSAK 45 menjelaskan secara tersirat bahwa sebuah entitas nirlaba tidak memiliki akun ekuitas dalam laporan posisi keuangannya tetapi ada akun aset neto yang terbagi menjadi tiga yaitu aset neto tidak terikat, aset neto terikat temporer, dan aset neto terikat permanen. Di lain pihak, jika entitas bisnis menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain maka entitas nirlaba menyajikan laporan aktivitas untuk menunjukkan perubahan jumlah dan sifat aset neto (IAI, 2017)

### **3. Pelaporan Keuangan Organisasi Sosial Sesuai Psak 109**

PSAK 109 efektif berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi organisasi yang khusus mengelola zakat dan wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin dari regulator. Menurut standar ini Amil adalah “entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhanannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah”.

Pada paragraf 03 PSAK 109 dijelaskan bahwa Amil yang tidak memiliki izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PSAK 109 bersifat mengikat bagi entitas nirlaba yang mempunyai izin resmi dari kementerian terkait, dengan kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah.

Amil, sebagai pengelola dan titipan umat harus menerapkan sebuah sistem sehingga mampu membedakan antara zakat dengan ibadah maliyah lainnya seperti infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Pengelompokan ini mejadi penting karena menurut kaidah fikih, penerima dana zakat adalah spesifik. Titipan dan berupa zakat tidak boleh dikelurkan selain untuk delapan golongan yang telah ditetapkan dalam AlQuran. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang

menyatakan bahwa salah satu indikator kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat adalah bahwa Amil hanya menyalurkan dana kepada mustahik yang berhak dan menggolongkan mustahik ke dalam salah satu dari delapan ashnaf mustahik (Megawati & Trisnawati, 2014)

Dengan menerapkan PSAK 109, Amil dapat menjamin bahwa pengelolaan dan pelaporan dana zakat dan infaq, sedekah yang dititipkan kepada amil tersebut telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

PSAK 109 memberikan karakteristik khusus bagi rekening dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah oleh amil yaitu “dana amil”. Menurut IAI dalam PSAK 109, rekening dana amil dibentuk untuk menampung bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil (IAI, PSAK 109, 2017).

Berdasarkan UU Zakat No.23 tahun 2011 dan PSAK 109, setiap Badan pengelola zakat baik yang dinaungi oleh pemerintah yaitu BAZNAS (Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota) maupun yang dikelola oleh masyarakat umum (OPZ) wajib menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan penggunaan dana yang dikelolanya.

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang secara nasional dibentuk oleh pemerintah R.I, telah mewajibkan seluruh organisasi dibawahnya untuk menerapkan PSAK 109. Akan tetapi belum ada informasi dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga pengelola dana zakat dan infaq/sedekah dibawah yayasan masjid perlu menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan pengelolaan dananya.

Lebih lanjut di dalam PSAK 109 dijelaskan bahwa setiap amil wajib menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (IAI, PSAK 109, 2017). Akan tetapi komponen laporan keuangan yang perlu disajikan oleh amil tidak tercantum dalam PSAK 109. Komponen laporan keuangan amil secara lengkap ditunjukkan pada lampiran C PSAK 101. Adapun dalam lampiran C tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan amil secara lengkap terdiri dari : (1) laporan posisi keuangan, (2) laporan perubahan dana, (3) laporan perubahan aset kelolaan, (4) laporan arus kas, (5) catatan atas laporan posisi keuangan.

#### **4. Standar Pelaporan Keuangan Yang Tepat Bagi Masjid**

Berangkat dari diskusi pada bagian sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi sebuah masjid dalam melakukan pelaporan dana yang dikelolanya. Pertama akan tepat jika melihatnya dari bentuk badan hukum masjid tersebut. Jika jelas bahwa sebuah masjid berbentuk yayasan maka seharusnya masjid tersebut menjadikan PSAK 45 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangannya. Akan tetapi pada faktanya masih banyak Masjid yang belum berbadan hukum, sehingga perlu diperhatikan untuk memastikan bentuk badan hukum masjid di dalam anggaran dasarnya.

Selanjutnya penting untuk mengidentifikasi arus keluar dana masjid terutama dalam menentukan aktivitas yang memerlukan sumber dana dari titipan umat. Jika dana masjid digunakan untuk kelancaran kegiatan operasional masjid maka PSAK

45 lebih tepat untuk menjadi acuan pelaporan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pedoman yang tepat untuk diterapkan oleh masjid adalah PSAK 45 (Marsdenia, 2015) dan (Rizky & Padmono, 2013).

Penggunaan keuangan masjid seharusnya diperuntukkan bagi aktivitas yang terkait dengan kegiatan operasional masjid tersebut. Titipan dana umat yang secara spesifik dinyatakan sebagai sumbangan berupa zakat sebaiknya disisihkan secara khusus dan tidak masuk dalam bagian pelaporan dana masjid. Alasan utama pemisahan dana zakat adalah karena penerima zakat secara spesifik dikelompokkan menjadi delapan golongan sehingga akan membantu mencegah tercampurnya dana zakat dengan dana operasional masjid.

Berbeda dengan titipan dana berupa infaq atau sedekah yang sifat penggunaannya lebih fleksibel. Secara fikih, infaq atau sedekah sifatnya tidak terikat dan penggunaannya dapat ditentukan oleh pengelola masjid.

### **5. Model Pelaporan Dana Masjid Sesuai Psak 45**

Dengan menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman, penelitian ini mengilustrasikan sebuah masjid sebagai sumber data keuangan. Masjid Al-Jihad yang menjadi sumber data penelitian ini tidak pernah melakukan dokumentasi atas akun ekuitas yang dimiliki. Sementara menurut PSAK No 45 ekuitas atas aset bersih seharusnya digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: aset tidak terikat, aset terikat permanen dan aset terikat temporer. Jika mengacu pada PSAK No. 45, maka aset bersih masjid Al-Jihad seharusnya digolongkan sebagai berikut:

1. Aset tidak terikat. Pada kelompok ini penyumbang memberikan keleluasaan dalam penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Aset masjid Al-Jihad yang tergolong dalam kelompok ini adalah:
  - a. Infak/sedekah. seluruh dana infak/sedekah pada masjid ini diperoleh dari sumbangan yang tidak dibatasi penggunaannya oleh penyumbang.
  - b. Bagi hasil dari Bank Syariah Mandiri, Bank Kalsel Syariah, Giro di Bank Syariah Mandiri dan Giro di Bank Kalsel. Sesuai PSAK No. 45 paragraf 18 “aset neto tidak terikat” hasil investasi digolongkan sebagai aset tidak terikat.
  - c. Pemerolehan aset dari sumbangan yang sifatnya tidak terikat (data aset tertera dalam tabel 12) seluruhnya digolongkan sebagai aset tidak terikat.
2. Aset terikat Temporer. Pada kelompok ini penyumbang memberikan batasan dalam penggunaan dana yang mereka sumbangkan, baik pembatasan waktu maupun penggunaan atau keduanya. Aset masjid X yang tergolong dalam kelompok ini adalah:
  - a. Infak Buka Puasa. Dana infak buka puasa pada masjid ini diperoleh dari sumbangan penggunaannya hanya untuk kegiatan buka puasa pada masjid.
  - b. Selain Infak, terdapat dana Zakat Fitrah dan Zakat Maal yang dititipkan oleh umat kepada Masjid X. Dana zakat fitrah dan zakat maal diperoleh dari dana yang penggunaannya untuk disalurkan kembali pada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) Diyani

- (2013:13). Karena penggunaan dana zakat bersifat spesifik, hendaknya dana zakat tidak menjadi bagian dari laporan keuangan dana masjid, tetapi dilaporkan tersendiri.
6. Aset Terikat Permanen. Sesuai dengan *nature* mengenai definisi PSAK No. 45 maka tidak ada aset yang digolongkan sebagai “Aset terikat permanen” pada Masjid Al-Jihad.

Selanjutnya model laporan keuangan yang penyajiannya dilaporkan sesuai dengan PSAK 45 ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 1.** Laporan Posisi Keuangan  
Masjid X per 30 Juni 2016

Nama Rekening	Saldo
<b>ASET</b>	
<b>Aset Lancar</b>	
Kas	Rp 226.156.000
Bank Syariah Mandiri	Rp 87.544.131
Bank Kalsel Syariah	Rp 812.548.933
Piutang Karyawan	Rp 41.700.000
Perlengkapan	Rp 225.000
Giro di Bank Syariah Mandiri	Rp 14.108.798
Giro di Bank Kalsel Syariah	Rp 18.841.871
Simp. Mudharabah Bank Syariah Mandiri	Rp 1.000.000.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>Rp 2.201.124.733</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>	
Tanah	Rp 10.575.700.000
Bangunan	Rp 15.000.000.000
Kendaraan	Rp 339.000.000
Peralatan	Rp 415.612.000
Akm. Penyusutan Bangunan	Rp (750.000.000)
Akm. Penyusutan Kendaraan	Rp (241.250.000)
Akm. Penyusutan Peralatan	Rp (174.418.566)
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>Rp 25.164.643.434</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>Rp 27.365.768.167</b>
<b>ASET NETO</b>	
Aset Tidak Terikat	Rp 27.365.768.167
Aset Terikat Temporer	Rp -
Aset Terikat Permanen	Rp -
<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>Rp 27.365.768.167</b>

## KESIMPULAN

Dua pedoman yang diberikan IAI mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba adalah PSAK 45 dan PSAK 109. Kedua standar ini dapat saling melengkapi di mana PSAK 45 mengatur mengenai pelaporan dana sebuah yayasan atau organisasi lainnya yang berbentuk yayasan. Di lain phak, PSAK 109 merupakan standar bagi amil dalam pengelolaan dana zakat yang dititipkan kepada lembaga amil.

Sebuah masjid perlu menempatkan posisinya dengan lebih tegas sehingga dapat membedakan perlakuan akuntansi atas dana yang mereka kelola. PSAK 45 merupakan standar yang lebih tepat untuk diterapkan oleh masjid, akan tetapi perlu menjadi perhatian adalah jika ada dana umat yang dikategorikan sebagai zakat



maka, dana zakat tersebut hendaknya dilaporkan terpisah dari pelaporan dana masjid. Dengan berpedoman pada PSAK 45, Masjid akan mengelompokkan ekuitasnya sebagai aset neto menjadi tiga bagian yaitu, aset tidak terikat, aset terikat temporer dan aset terikat permanen.

Di lain pihak jika masjid memposisikan lembaganya sebagai pengelola dana zakat, maka Masjid harus menunjukkan posisinya dengan tegas sebagai lembaga amil, sehingga pelaporan dana kelolaannya dapat berpedoman pada PSAK 109.

## DAFTAR PUSTAKA

IAI. (2017). *PSAK 109*. Jakarta: IAI.

IAI. (2017). PSAK No.45. Jakarta, Indonesia: IAI.

Latif, A. (2014). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Marsdenia. (2015). Revitalisasi Fungsi Masjid Sesuai Zaman Rasulullah Melalui Implementasi PSAK 45: Studi Empiris Pada A dan B. *2'nd Conference in Business, Accounting, and Management*. Surakarta: Fakultas Ekonomi Unissula.

Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 40-59.

R.I. (2001). UU R.I No.16 thn 2001 Tentang Yayasan. Indonesia: Pemerintah R.I.

R.I. (2004). Undang-undang R.I No.28 Thn 2004. Indonesia: Pemerintah R.I.

R.I. (2013). Undang-undang R.I No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Indonesia: Pemerintah R.I.

Rizky, D. A., & Padmono, Y. Y. (2013). Analisis Penerapan PSAK 45 Pada yayasan Masjid Al Falah Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-17.